



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Kilo Meter 3 Fax (0411-402450) Weda 97853

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR : 421.9/45 /2010

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) HUSNUL KHATIMAH  
DESA LOLEO KEC. WEDA SELATAN  
KAB. HALMAHERA TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**Menimbang :**

- Bahwa sesuai hasil verifikasi Tenaga lapangan Diknas (TDL) dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Pada Tanggal 5 Januari 2010, maka Taman Kanak-Kanak (TK) Husnul Khatimah layak diberikan izin Operasional.
- Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Husnul Khatimah merupakan Lembaga Formal.

**Mengingat :**

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah :
  - Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0306 tanggal 16 Oktober 1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.
- Keputusan Presiden RI Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan Departemen.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
  - Nomor 036/P/1992 tentang Pembentukan Kelompok kerja penutusan wajib belajar, Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun.
  - Nomor : 60/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar
  - Nomor : 059 / U / 1993 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Sekolah swasta
  - Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Memberi Ijin kepada

**Pertama** Nama lembaga : **TK HUSNUL KHATIMAH**

Nama Pengelola : **SITI SOFIA KURUPUNDA**

Bendahara : **ASRIANTI LAHANIA**

Alamat : **Desa Loleo Kec. Weda Selatan**

**Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam penyelenggaraan sekolah / lembaga, sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama maka akan dicabut.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Weda  
Pada Tanggal : 17 April 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Bupati Halmahera Tengah di Weda
  2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
  3. Ketua DPRD Halmahera Tengah di Weda
  4. Kepala Badan Pengawasan Halmahera Tengah
  5. Kepala Badan Pelayanan dan Pemberdayaan Kas Negara Halmahera Tengah